

Peran Kejaksaan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Nuryono

Magister Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Alamat: Jl. Pawiyatan Luhur I, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50235

Abstract: Corruption is still a scourge and a sore that destroys the economic joints of a country or nation. Problem formulation: 1) What is the normative basis of the authority of the District Attorney's Office in overcoming corruption; 2). What is the role of the District Attorney's Office in overcoming corruption? This research will be compiled using the normative legal research type. The data sources used are primary and secondary data. Secondary data in this study include: Primary legal materials, consisting of: Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, Law Number 31 of 1999 which has been amended to Law Number 21 of 2001, Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, Law Number 46 of 2009 concerning the Corruption Court. Research results: 1). Protection of patient rights as consumers in medical records is the existence of regulations that The normative basis for the authority of the District Attorney's Office in dealing with corruption crimes is divided into two, namely preventive handling and repressive handling. Preventive handling of corruption crimes by the prosecutor's office is an action taken within the framework before the crime or criminal act occurs, the legal basis for which is Article 30A and Article 30B letter d of Law Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. The main umbrella is Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, especially those stated in Article 1 number 6 letters (a) and (b) of the Criminal Procedure Code. The prosecutor as a criminal investigator also serves as a public prosecutor in handling corruption crimes. So to complete his obligations, the prosecutor must cooperate with other related parties. Cooperation with other parties is called a legal relationship, because in carrying out cooperation in a rule or law that is certain in nature. Legal relations with other parties can be individuals, legal entities and other government agencies.

Keywords: Role of Prosecutors, Criminal Acts, Corruption

Abstrak: Tindak pidana korupsi sampai saat ini masih menjadi momok sekaligus borok yang menghancurkan sendi-sendi perekonomian suatu negara atau bangsa. Rumusan masalah: 1) Apakah landasan normatif kewenangan Kejaksaan Negeri dalam penanggulangan tindak pidana korupsi; 2). Apakah peran Kejaksaan Negeri dalam penanggulangan tindak pidana korupsi? Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi : Bahan hukum primer, yang terdiri dari : Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah ke Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-undang No.30 Tahun 2002 Tentang KPK, Undang-undang No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor. Hasil penelitian:1). Perlindungan hak pasien sebagai konsumen dalam rekam medis adalah adanya regulasi yang Landasan normatif kewenangan Kejaksaan Negeri dalam penanggulangan tindak pidana korupsi maka terbagi atas dua, yaitu penanganan secara preventif maupun penanganan secara represif. Penanganan secara preventif terhadap tindak pidana korupsi oleh kejaksaan yakni sebuah tindakan yang dilakukan dalam kerangka sebelum kejahatan atau tindak pidana itu terjadi, yang menjadi dasar hukumnya adalah Pasal 30A dan Pasal 30B huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Yang menjadi payung utama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terutama yang tercantum Dalam Pasal 1 angka 6 huruf (a) dan (b) KUHP. Jaksa sebagai Pidana penyidik merangkap sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Maka untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut Jaksa harus bekerja sama dengan pihak lain yang terkait. Kerja sama dengan pihak lain ini disebut dengan hubungan hukum, karena dalam melakukan kerja sama dalam suatu aturan atau hukum yang sifatnya pasti. Hubungan hukum dengan pihak lain itu dapat berupa perseorangan, badan hukum dan instansi pemerintahan yang lain.

Kata Kunci: Peran Jaksa, Tindak Pidana, Korupsi

1. PENDAHULUAN

Wilayah Indonesia merupakan *Rechtstaat*, artinya semua tindakan didalam pemerintahan baik itu dalam menyelenggarakan pemerintahan di kehidupan bernegara, berbangsa maupun berwarga negara, semuanya haruslah berdasarkan hukum tanpa terkecuali sedikitpun, karena itu adalah konsekuensi yang harus dijalani oleh Wilayah Indonesia selaku wilayah yang diliputi oleh peraturan seperti didalam ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945¹, yang menyatakan “Presiden berhak dalam mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Di era reformasi korupsi merupakan salah satu bentuk dari penyelewengan uang milik negara yang dapat dilakukan oleh pejabat negara ataupun yang bukan pejabat negara yang terus-menerus meningkat oleh perkembangan zaman. Di kehidupan bangsa-bangsa pada umumnya, korupsi adalah yang menjadi tolak ukur paling serius yang dapat membahayakan kehidupan serta kesejahteraan pada bangsa, tak terkecuali pada Bangsa Indonesia.²

Tindak pidana korupsi sampai saat ini masih menjadi momok sekaligus borok yang menghancurkan sendi-sendi perekonomian suatu negara atau bangsa. Pada titik inilah maka tidak heran jika di beberapa negara termasuk Indonesia telah menempatkan kejahatan korupsi sebagai *extra ordinary crime* yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya tanpa tebang pilih. Menurut hasil laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengemukakan bahwa telah ditemukan 1.2998 terdakwa kasus korupsi di Indonesia sepanjang tahun 2020. Angka ini sangat fantastis, semakin menunjukkan bahwa korupsi masih merupakan kejahatan yang bertengger dominan dalam semua tindak pidana di Indonesia. Total kerugian negara akibat korupsi tersebut menurut laporan ICW mencapai 56,7 triliun rupiah. Sehingga wajar bila tindak pidana korupsi masuk kategori *extra ordinary crime* karena sudah sampai level puncak merusak sendi-sendi perekonomian negara ditengah utang luar negeri bangsa ini yang merangkak naik. Sehubungan dengan itu, pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia khususnya, memang harus ditangani secara serius dan para pelakunya juga seharusnya mendapatkan hukum yang berat. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat urgen untuk konteks saat ini karena bagaimanapun juga tindak pidana korupsi dalam jumlah besar berpotensi merugikan keuangan negara sehingga dapat mengganggu sumber daya pembangunan dan

¹ Saipuddin Zahri, *Problema Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Palembang: Tunas Gemilang Press, 2016, hlm. 1.

² Super User, *Sejarah Panjang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, <https://acch.kpk.go.id/artikel/fokus/sejarah-panjang-pemberantasan-korupsi-di-indonesia>. Diakses pada 8 Mei 2024

membahayakan stabilitas politik suatu negara. Saat ini korupsi sudah bersifat transnasional. Contohnya adalah apa yang dinamakan *foreign bribery*, yaitu penyuapan oleh perusahaan-perusahaan multinasional kepada pejabat-pejabat negara berkembang. Korupsi juga dapat diindikasikan dapat menimbulkan bahaya terhadap keamanan umat manusia, karena telah merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan rakyat, keagamaan, dan fungsi-fungsi pelayanan sosial lain. Dalam penyuapan di dunia perdagangan, baik yang bersifat domestik maupun transnasional, korupsi jelas-jelas telah merusak mental pejabat.

Tindak Pidana Korupsi tidak hanya dilakukan oleh Pejabat Negara melainkan juga dilakukan korporasi. Orang-orang bahkan sepertinya tidak lagi merasa malu menyandang predikat tersangka kasus korupsi sehingga perbuatan korupsi seolah-olah sudah menjadi sesuatu yang biasa untuk dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan walaupun sudah jelas melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Pemberantasan korupsi secara hukum adalah dengan mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berbagai ketentuan terkait yang bersifat repressif. Undang Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah menjadi Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada orde lama korupsi masih terjadi meskipun sejak tahun 1957 telah ada aturan yang cukup jelas yaitu Peraturan Penguasa Militer Nomor 06 Tahun 1957, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960, kemudian diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Pada orde reformasi penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang juga telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak membawa perubahan yang signifikan. Bila dicermati dari awal sampai akhir, tujuan khusus yang hendak dicapai adalah bersifat umum, yaitu penegakan keadilan hukum secara tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun regulasi yang berkaitan dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, dalam kerangka dasar normatif tindakan hukum terhadap kejahatan korupsi adalah : 1) Undang-undang No.31 Tahun 1999 yang

telah diubah ke Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 2) Undang-undang No.30 Tahun 2002 Tentang KPK 3) Undang-undang No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor 4) Undang-undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang bersih dan bebas dari Korupsi 5) Undang-undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 6) Undang-undang No. 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban 7) Undang-undang No.7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB anti Korupsi. Salah satu institusi penegak hukum yang diberikan kepercayaan untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah kejaksaan. Didalamnya aparat jaksa Jaksa sebagai penegak hukum mempunyai tugas dan fungsi dalam penanganan tindak pidana korupsi sebagai berikut: Melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Tugas penegakan hukum oleh aparat kejaksaan tersebut berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi maka keahlian yang profesional harus dimiliki oleh aparat Kejaksaan, baik mengenai pemahaman dan pengertian serta penguasaan Peraturan Perundang-undangan dan juga terhadap perkembangan teknologi. Supaya pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berhasil, penguasaan tersebut sangat penting sifatnya karena pelaku tindak pidana korupsi itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ciri pada pelaku tindak pidana korupsi kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan punya jabatan. Dengan demikian, di Indonesia mempunyai aparat penegak hukum untuk memberantas korupsi yang salah satunya adalah Kejaksaan.

Pembentukan Jaksa 5 ini didasari oleh Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan yang dalam bagian menimbang menerangkan tujuan nasional Indonesia adalah penegakan hukum dan keadilan serta sebagai salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan Susunan Kejaksaan menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Dimana kekuasaan tertinggi dalam Kejaksaan ada pada Kejaksaan Agung yaitu Jaksa Agung sendiri, sedangkan seorang jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung, dimana syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang jaksa diatur dalam Undang-undang Nomor.16 tahun 2004 Pasal 9 yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Jaksa bertindak dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hirarki. Sebelum memangku jabatannya, maka Jaksa wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Jaksa Agung.

Fungsi Jaksa merupakan salah satu mata rantai dari proses penegakkan hukum dalam penanggulangan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, dimana fungsi tersebut tidak dapat terlepas dan dipisahkan dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan eksekusi.² Dalam KUHAP pasal 1 butir 6 menyatakan sebagai berikut: a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; b. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum. Sebagaimana diketahui, salah satu sisi dari fungsi Jaksa sebagai aparatur negara dalam proses penegakkan hukum dan keadilan adalah dengan senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagai upaya untuk menciptakan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib, melalui fungsi umumnya yaitu sebagai Penuntut Umum dan eksekutor putusan pengadilan, selain itu sebagai penyidik dalam perkara-perkara tindak pidana khusus antara lain Tindak pidana pelanggaran HAM berat dan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Undang-undang No.31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi dan perubahannya jo Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta sebagai Jaksa Pengacara Negara, disamping tugas-tugas lain yang diberikan oleh undang-undang tertentu seperti kewenangan menuntut batalnya perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau Dominus Litis mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara pidana.

Peranan jaksa sebagai penuntut umum tunggal atau single prosecution system yang merupakan suatu landasan dari pelaksanaan tugas kejaksaan yang bertujuan untuk memelihara kesatuan kebijakan penuntutan yang menampilkan ciri khas yang menyatu didalam tata laku, tata pikir, serta tata kerja pada kejaksaan. Yang harus dimiliki oleh aparat kejaksaan adalah suatu keahlian yang profesional, baik itu mengenai pengertian dan pemahaman. Hal ini adalah salah satu upaya dari aparat kejaksaan supaya pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berhasil.

Mengenai Kejaksaan Republik Indonesia yaitu lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara secara merdeka terutama pada pelaksanaan tugas, salah satunya kewenangan di bidang penuntutan pada perkara tindak pidana korupsi. Pelaksanaan kekuasaan Negara tersebut di selenggarakan oleh : yang pertama Kejaksaan Agung yang berkedudukan dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara Indonesia yaitu 415 kabupaten, 1 kabupaten administrasi, 93 kota, dan 5 kota administrasi dalam 34 provinsi di Indonesia.

2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Apakah landasan normatif kewenangan Kejaksaan Negeri dalam penanggulangan tindak pidana korupsi?
- b. Apakah peran Kejaksaan Negeri dalam penanggulangan tindak pidana korupsi?

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas,³ dengan pendekatan undang-undang, kasus, komparasi, dan konsep. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan jurnal ini adalah metode penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi : Bahan hukum primer, yang terdiri dari : Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah ke Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-undang No.30 Tahun 2002 Tentang KPK, Undang-

³ Soerjono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm.13

undang No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor. Bahan hukum sekunder terdiri dari : Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta pedoman tata cara penulisan karya ilmiah. Dari data primer berupa : Studi Kepustakaan. Penelitian ini menggunakan Library Research (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literatur, karya ilmiah, peraturan perUndang-Undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku literatur yang berhubungan dengan judul dan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, serta studi dokumen yaitu berupa data-data yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum yang berupa undang-undang atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka ini menggunakan penelusuran katalog yaitu merupakan suatu daftar yang memberikan informasi mengenai koleksi yang dimiliki dalam suatu perpustakaan. Selain itu, pengumpulan data juga menggunakan metode wawancara.

Penyajian data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh kemudian dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan pokok permasalahan, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Dengan model penyajian data tersebut diharapkan data hasil penelitian mudah dipahami dan diikuti oleh para pemerhati. Data yang telah terkumpul dianalisis untuk mendapat kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan doktrin hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Pembahasan

Landasan Normatif Kewenangan Kejaksaan Negeri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Istilah peran secara etimologis berarti seseorang yang melakukan tindakan yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Artinya setiap tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk sebagian orang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa peran diartikan sebagai bagian yang dimainkan dalam suatu kegiatan dalam adegan film, sandiwara dengan berusaha bermain baik dan

secara aktif dibebankan kepadanya. Selain itu di KBBI juga menyebutkan peranan merupakan tingkah seorang pemain yang memiliki sifat yang mampu menghasilkan dan menggerakkan sesuatu hal yang baik ke dalam sebuah peristiwa.⁴

Peran adalah pola perilaku normatif yang diharapkan pada kedudukan (status) tertentu.⁵ Goss, Mason dan McEachern mendefinisikan peran sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.⁶ Sedangkan menurut Laurence Ross, peran adalah status dan dinamisasi dari status ataupun penggunaan dari hak dan kewajiban ataupun bisa juga disebut sebagai status subjektif.⁷ Sebuah kedudukan (status) memiliki peran tertentu yang harus dijalankan sesuai dengan aturan (norma) yang berlaku. Contohnya adalah seorang suami diharapkan berperan sebagai pencari nafkah untuk keluarga, memimpin keluarganya, dan menjaga hubungan dengan sanak keluarga yang lain. Tak ada peran tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Setiap orang memiliki macam macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran. Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.

Adapun beberapa dimensi peran sebagai berikut: 1) Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. Peran sebagai strategi. Penganut peran ini

⁴ KBBI dalam Jaringan, <https://kbbi.web.id/diakses> 8 Mei 2024

⁵ Amin Nurdin dan Ahmad Abrori, *Mengerti Sosiologi: Pengantar untuk Memahami Konsep-Konsep Dasar*, UIN Jakarta Press, Jakarta, 2006, h. 47

⁶ Paulus Wirutomo, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, Rajawali, Jakarta, 1981, h. 99.

⁷ Phill. Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Binacipta, Bandung: 1979, h. 94

mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. 2) Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan bertanggung jawab. 3) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredakan konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.⁸ Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawa oleh seorang aktor dalam sebuah peristiwa hukum, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawa oleh seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran yang dijalankan tersebut, adalah batasan yang ditetapkan oleh sebuah regulasi yang berlaku (role performance based on the law).⁹

Dari paparan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seseorang berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh yang lainnya sebagai “tak menyimpang” dari sistem regulasi yang berlaku dalam masyarakat.¹⁰

Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:¹¹ 1) Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial Berbagai istilah tentang orang-orang dalam teori peran. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam dua golongan sebagai berikut: a) Aktor atau pelaku, yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu. b) Target (sasaran) atau orang lain, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya. Aktor maupun target bisa berupa individu ataupun kumpulan individu (kelompok). Hubungan antara kelompok dengan kelompok misalnya terjadi antara

⁸ Horoeopetri, Arimbi, Achmad Santosa, Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan. Walhi, Jakarta, 2003, h. 67.

⁹ Edy Suhardono, Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, h. 3.

¹⁰ Edy Suhardono, Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya), tanpa penerbit dan tahun, h 4

¹¹ Sarlito Wirawan Sarwono, Teori- Teori Psikologi Sosial, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 215

sebuah paduan suara (aktor) dan pendengar (target). Biasanya istilah aktor diganti dengan person, ego, atau self. Sedangkan target diganti dengan istilah alter-ego, ego, atau non-self.¹² Dengan demikian dapat dilihat bahwa sebenarnya teori peran digunakan untuk menganalisis setiap hubungan antara dua orang atau banyak orang.

Menurut Cooley dan Mead, hubungan antara aktor dan target adalah untuk membentuk identitas aktor (person, ego, self) yang dalam hal ini dipengaruhi oleh penilaian atau sikap orang-orang lain (target) yang telah digeneralisasikan oleh aktor. Secord dan Backman berpendapat bahwa aktor menempati posisi pusat tersebut (focal position), sedangkan target menempati posisi padanan dari posisi pusat tersebut (counter position). Maka dapat dilihat bahwa, target dalam teori peran berperan sebagai pasangan (partner) bagi aktor. 2) Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut Biddle dan Thomas membagi lima indikator tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran sebagai berikut:¹³ Harapan tentang peran (expectation) Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Harapan tentang perilaku ini bisa berlaku umum, bisa merupakan harapan dari segolongan orang saja, dan bisa juga merupakan harapan dari satu orang tertentu.

Secord dan Backman berpendapat bahwa, norma hanya merupakan salah satu bentuk harapan. Secord dan Backman membagi jenis-jenis harapan sebagai berikut : a) Harapan yang bersifat meramalkan (anticipatory), yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi. b) Harapan normatif (role expectation), yaitu keharusan yang menyertai suatu peran. Harapan normatif ini dibagi lagi ke dalam dua jenis: Harapan yang terselubung (covert), yaitu harapan itu tetap ada walaupun tidak diucapkan. c) Harapan yang terbuka (overt), yaitu harapan yang diucapkan. Harapan jenis ini dinamai tuntutan peran (role demand). Tuntutan peran melalui proses internalisasi dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan. Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Wujud perilaku dalam peran ini nyata dan bervariasi, berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang lain. Variasi tersebut dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya. Teori peran tidak cenderung mengklasifikasikan istilah-istilahnya menurut perilaku khusus, melainkan berdasarkan klasifikasinya pada sifat asal dari perilaku dan tujuannya (motivasinya). Sehingga, wujud perilaku peran dapat digolongkan misalnya

¹² Ibid

¹³ Ibid

kedalam jenis hasil kerja, hasil sekolah, hasil olahraga, pendisiplinan anak, pencari nafkah, pemeliharaan ketertiban, dan lain sebagainya.

Peran dilihat wujudnya dari tujuan dasarnya atau hasil akhirnya, terlepas dari cara mencapai tujuan atau hasil tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan adanya cara-cara tertentu dalam suatu peran yang mendapat sanksi dari masyarakat. Suatu cara menjadi penting dalam perwujudan peran, ketika cara itu bertentangan dengan aspek lain dari peran. Dengan demikian, seorang aktor bebas untuk menentukan cara- caranya sendiri selama tidak bertentangan dengan setiap aspek dari peran yang diharapkan darinya. Sarbin menyatakan bahwa perwujudan peran dapat dibagi dalam tujuh golongan menurut intensitasnya berdasarkan keterlibatan diri (self) aktor dalam peran yang dibawakannya. Tingkat intensitas yang terendah adalah keadaan di mana diri aktor sangat tidak terlibat.

Perilaku peran dibawakan secara otomatis dan mekanistik saja. Sedangkan tingkat yang tertinggi akan terjadi jika aktor melibatkan seluruh pribadinya dalam perilaku peran yang sedang dikerjakan. Goffman meninjau perwujudan peran dari sudut yang lain. Dia memperkenalkan istilah permukaan (front), yaitu untuk menunjukkan perilaku- perilaku tertentu yang diekspresikan secara khusus agar orang lain mengetahui dengan jelas peran si pelaku (aktor). Jika dikaitkan dengan peran, penilaian dan sanksi agak sulit dipisahkan pengertiannya. Biddle dan Thomas mengatakan bahwa antara penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang norma. Penilaian peran dalam teori peran adalah kesan positif atau negatif yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan norma yang berlaku terhadap suatu perilaku yang dilakukan oleh aktor. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan seorang aktor dalam mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga hal yang tadinya dinilai negatif berubah menjadi positif. Menurut Biddle dan Thomas, penilaian maupun sanksi dapat datang dari orang lain (eksternal) dari dalam diri sendiri (internal). Jika penilaian dan sanksi datang dari luar, berarti bahwa penilaian dan sanksi terhadap peran itu ditentukan oleh perilaku orang lain. Jika penilaian dan sanksi datang dari dalam diri sendiri, maka pelaku sendirilah yang memberi nilai dan sanksi berdasarkan pengetahuannya tentang harapan- harapan dan norma- norma masyarakat.

Biasanya penilaian dan sanksi internal terjadi pada peran-peran yang dianggap penting oleh individu yang bersangkutan, sedangkan penilaian dan sanksi eksternal lebih sering berlaku pada peran dan norma yang kurang penting bagi individu tersebut. Kemudian Biddle dan Thomas penilaian dan sanksi eksternal disebut juga sebagai

penilaian dan sanksi terbuka (overt), sedangkan yang internal disebutnya tertutup (covert). Hal tersebut karena penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan tentang norma yang timbul dari orang lain yang dikomunikasikan melalui perilaku yang terbuka (overt). Tanpa adanya pernyataan melalui perilaku yang terbuka, seseorang tidak dapat memperoleh penilaian dan sanksi atas perilakunya.¹⁴

Menurut Merton dan Kitt mengemukakan bahwa, setiap orang memerlukan kelompok rujukan (reference group) tertentu dalam memberikan penilaian dan sanksi. Dan fungsi kelompok rujukan tersebut ada dua macam, yaitu: Pertama, Fungsi normatif, dalam fungsi ini kelompok mendesakkan suatu standar tertentu bagi perilaku dan keyakinan/ kepercayaan anggotanya. Terlepas dari benar-salahnya standar itu, kelompok mempunyai cukup kekuatan atas individu- individu sehingga mau tidak mau individu mengikuti standar tersebut. Jika norma-norma itu diserap (diinternalisasikan) oleh individu, maka terbentuklah nilai dalam diri individu itu, yang selanjutnya akan menjadi pedoman bagi tingkah laku dan kepercayaan. Kedua, fungsi komparatif (perbandingan), dalam fungsi ini kelompok hanya dijadikan alat pembanding bagi individu, untuk mengetahui apakah perilaku atau kepercayaannya sudah benar atau masih salah (untuk mengecek kebenaran objektif). Perbandingan ini dapat dilakukan dengan melibatkan diri dalam kelompok maupun tidak. Dalam hal yang terakhir individu hanya memanfaatkan kelompok untuk tujuan normatif.

Peran Kejaksaan Negeri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Pada dasarnya lembaga Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum. Lembaga Kejaksaan dengan demikian berperan sebagai penegak hukum. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Setiap penegak hukum secara sosiologis mempunyai kedudukan dan peranan sebagai penegak hukum. Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya mempunyai wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

¹⁴ Ibid

a. Peranan yang ideal; b. Peranan yang seharusnya; c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri; d. Peranan yang sebenarnya dilakukan¹⁵;

Kejaksaan adalah satu satunya lembaga negara yang merupakan aparat pemerintah yang berwenang melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana, kekuasaan ini merupakan ciri khas dari kejaksaan yang membedakan lembaga-lembaga atau badan-badan penegak hukum lain. Selain itu dalam tindak pidana umum Jaksa hanya sebagai penuntut umum, tetapi dalam tindak pidana khusus dalam hal ini korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan penuntut umum. Sebagai penyidik maka diperlukan suatu keahlian dan keterampilan yang khusus untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga dapat tersangkanya. Pada diketemukan dasarnya penyelidikan dan penyidikan setiap tindak pidana merupakan awal dalam penanganan setiap tindak pidana terutama tindak pidana korupsi. Penyidik Pidana Korupsi dalam pertama Tindak kali ditangani oleh penyidik Kejaksaan maupun oleh Penyidik Polri. Dalam tindak pidana khusus jaksa berperan sebagai penyidik. Dasar hukum yang memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan adalah Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan pasal tersebut maka tindak pidana korupsi adalah tindak pidana khusus dalam arti bahwa tindak pidana korupsi mempunyai ketentuan khusus acara pidana. Dengan demikian, Lembaga Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan. Dalam menjalankan tugasnya unsur aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana. Dalam rangka penegakan hukum ini, masing masing sub sistem tersebut mempunyai peranan yang berbeda beda sesuai dengan bidangnya serta sesuai dengan ketentuan Perundang Undangan, akan tetapi secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu menanggulangi kejahatan dan pemasyarakatan kembali para nara pidana. Bekerjanya masing-masing sub sistem tersebut harus sesuai dengan ketentuan Perundang Undangan yang mengaturnya. Salah satu sub sistem penegak hukum dari peradilan pidana adalah Lembaga Kejaksaan. Hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. Oleh karena itu, keberadaan Lembaga Kejaksaan salah satu unsur sistem peradilan pidana mempunyai kedudukan yang penting dan peranannya yang

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2002, Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Indonesia, hlm. 23.

strategis di dalam suatu negara hukum karena Lembaga Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum.¹⁰ Pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penyidik, penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Dalam penuntutan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi.¹⁶ Kejaksaan adalah satu satunya lembaga negara yang merupakan aparat pemerintah yang berwenang melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana, kekuasaan ini merupakan ciri khas dari kejaksaan yang membedakan lembaga-lembaga atau badan-badan penegak hukum lain. Selain itu dalam tindak pidana umum Jaksa hanya sebagai penuntut umum, tetapi dalam tindak pidana khusus dalam hal ini korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan penuntut umum. Sebagai penyidik maka diperlukan suatu keahlian dan keterampilan yang khusus untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga dapat diketemukan tersangkanya. Pada dasarnya penyelidikan dan penyidikan setiap tindak pidana merupakan awal dalam penanganan setiap tindak pidana terutama tindak pidana korupsi. Sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi maka kejaksaan berwenang untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan. Setelah penyidikan dirasa oleh penyidik sudah selesai maka berkas perkaranya diserahkan kepada kejaksaan selaku penuntut umum. Jaksa yang ditunjuk sebagai penuntut umum setelah menerima berkas perkara segera memeriksa, apabila berkas oleh penuntut umum dianggap kurang lengkap maka dalam waktu tujuh hari atau sebelumnya, penuntut umum harus sudah mengembalikan berkas pada penyidik disertai dengan petunjuk untuk kelengkapan berkas tersebut. Apabila dalam waktu tujuh hari

¹⁶ Suryono Sutarto, 2004, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 76.

setelah menerima berkas perkara dari penyidik penuntut umum tidak mengembalikan berkas, maka berkas tersebut sudah lengkap. Dengan dikembalikannya berkas perkara oleh penuntut umum pada penyidik disertai dengan petunjuk untuk kelengkapan berkas maka penyidik harus mengadakan penyidikan lanjutan guna melengkapi berkas selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari selesai dan dikirim lagi pada penuntut umum.¹⁷

Bila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dari penyidik sudah lengkap maka penyidik selanjutnya menyerahkan tanggung jawab atas barang bukti dan tersangkanya. Penuntut umum selanjutnya memeriksa hasil penyidikan dari penyidik apakah dapat dilakukan penuntutan atau tidak, bila dapat maka ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Surat dakwaan ini sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana. Sebab surat dakwaan merupakan dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan terdakwa dalam Pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penyidik, penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Dalam penuntutan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi.

Kejaksaan adalah satu satunya lembaga negara yang merupakan aparat pemerintah yang berwenang melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana, kekuasaan ini merupakan ciri khas dari kejaksaan yang membedakan lembaga-lembaga atau badan-badan penegak hukum lain. Selain itu dalam tindak pidana umum Jaksa hanya sebagai penuntut umum, tetapi dalam tindak pidana khusus dalam hal ini korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan penuntut umum. Sebagai penyidik maka diperlukan suatu keahlian dan keterampilan yang khusus untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga dapat

¹⁷ Emmy Hafild, 2004, *Transparency International Annual Report*, Transparency International, Jakarta, hlm. 4.

diketemukan tersangkanya. Pada dasarnya penyelidikan dan penyidikan setiap tindak pidana merupakan awal dalam penanganan setiap tindak pidana terutama tindak pidana korupsi.¹³

Peran kejaksaan dalam bidang pidana yang paling mendasar adalah melakukan penyelidikan, penyidikan terhadap tindak pidana khusus yaitu Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di masyarakat. Penyelidikan menurut Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur undang-undang. Adapun penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa sebelum menentukan tersangka dalam suatu peristiwa, terlebih dahulu akan diselidiki apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa hukum yang didalamnya terdapat unsur-unsur tindak pidana. Apabila ternyata dalam penyelidikan diperoleh keterangan bahwa peristiwa tersebut mengandung unsur tindak pidana, maka akan ditindak lanjuti oleh jaksa pada tahap penyidikan.

Terkait dengan masalah maraknya tindak pidana korupsi di Banjarnegara, para Jaksa terus melakukan pengamatan dan pengawasan secara intensif. Pengamatan dan pengawasan yang dilakukan terutama pada bagian bendahara yang sangat rawan. Tindak pidana korupsi seperti gunung es di lautan, yaitu hanya kelihatan puncaknya tetapi semakin ke bawah semakin membesar. Demikian pula halnya dengan tindak pidana korupsi yang banyak terjadi, hanya sebagian kecil yang dilaporkan.

4. PENUTUP

Landasan normatif kewenangan Kejaksaan Negeri dalam penanggulangan tindak pidana korupsi maka terbagi atas dua, yaitu penanganan secara preventif maupun penanganan secara represif. Penanganan secara preventif terhadap tindak pidana korupsi oleh kejaksaan yakni sebuah tindakan yang dilakukan dalam kerangka sebelum kejahatan atau tindak pidana itu terjadi, yang menjadi dasar hukumnya adalah Pasal 30A dan Pasal 30B huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang: melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi,

dan nepotisme. Sedangkan represif atau penindakan terhadap tindak pidana korupsi oleh kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk itu. Dasar kewenangannya juga telah diatur dalam produk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang menjadi payung utama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terutama yang tercantum Dalam Pasal 1 angka 6 huruf (a) dan (b) KUHAP. Jaksa sebagai Pidana penyidik merangkap sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Maka untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut Jaksa harus bekerja sama dengan pihak lain yang terkait. Kerja sama dengan pihak lain ini disebut dengan hubungan hukum, karena dalam melakukan kerja sama dalam suatu aturan atau hukum yang sifatnya pasti. Hubungan hukum dengan pihak lain itu dapat berupa perseorangan, badan hukum dan instansi pemerintahan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Hafild, E. (2004). *Transparency International annual report*. Jakarta: Transparency International.
- Horoepoetri, A., & Santosa, A. (2003). *Peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan*. Jakarta: Walhi.
- Hutapea, J. D. (2017). Tugas dan wewenang jaksa dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi. *Jurnal Lex Crimen*, VI(2).
- Iswahyudi, S. (2003). *Makalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus: Keterkaitan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi*.
- KBBI dalam Jaringan. (n.d.). <https://kbbi.web.id/>. Diakses pada 8 Mei 2024.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Nurdin, A., & Abrori, A. (2006). *Mengerti sosiologi: Pengantar untuk memahami konsep-konsep dasar*. UIN Jakarta Press.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008.
- Sarwono, S. W. (2015). *Teori-teori psikologi sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2002). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2009). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.

- Suhardono, E. (1994). *Teori peran: Konsep, derivasi, dan implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Super User. (n.d.). Sejarah panjang pemberantasan korupsi di Indonesia. <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/fokus/sejarah-panjang-pemberantasan-korupsi-di-indonesia>. Diakses pada 8 Mei 2024.
- Susanto, P. A. S. (1979). *Pengantar sosiologi dan perubahan sosial*. Bandung: Binacipta.
- Sutarto, S. (2004). *Hukum acara pidana* (Jilid I). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Tarigan, E. S. (2017). *Analisis hukum peran kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana korupsi (Studi kasus Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi)* [Tesis, Program Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Medan Area].
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.
- Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah ke Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Wirutomo, P. (1981). *Pokok-pokok pikiran dalam sosiologi*. Jakarta: Rajawali.
- Zahri, S. (2016). *Problema penyidikan tindak pidana korupsi*. Palembang: Tunas Gemilang Press.